

**NASKAH PUBLIKASI**

**PEMENUHAN HAK KESEHATAN MELALUI IMPLEMENTASI  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2015  
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KANTOR KECAMATAN  
WILAYAH KOTA YOGYAKARTA**



Oleh:

**CATUR BUDI SULISTYO AJI**

1500024251

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**2019**

**JOURNAL**

**COMPLIANCE OF RIGHT TO HEALTH THROUGH THE  
IMPLEMENTATION OF YOGYAKARTA MAYOR REGULATION  
NUMBER 12 YEAR 2015 CONCERNING NON-SMOKING AREAS IN SUB-  
DISTRICT OFFICES OF YOGYAKARTA CITY REGION**



Written by:

CATUR BUDI SULISTYO AJI

1500024251

**This thesis submitted as a fulfillment of the requirements  
to attain the Bachelor Degree of Legal Student**

**FACULTY OF LAW**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**2019**

**PEMENUHAN HAK KESEHATAN MELALUI IMPLEMENTASI  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2015  
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KANTOR KECAMATAN  
WILAYAH KOTA YOGYAKARTA**

**Catur Budi Sulisty Aji**

**ABSTRAK**

Hak atas kesehatan merupakan hak bagi setiap orang dalam pemenuhannya, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah lingkungan yang sehat. Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya melindungi dan menjamin hak bagi masyarakat untuk menghirup udara yang bersih bebas dari asap rokok. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami (1) Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam pemenuhan hak kesehatan dan (2) Upaya Percepatan pada Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Proses analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah dilaksanakan namun belum sepenuhnya berjalan dengan efektif pada Kantor-Kantor Kecamatan di Wilayah Kota Yogyakarta, hal ini dibuktikan dengan masih banyak ditemukannya pelaksana kebijakan atau masyarakat yang melanggar dengan merokok di Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Kantor Kecamatan. Upaya percepatan masih dalam langkah-langkah normal pada Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok tersebut. Belum ada upaya atau langkah-langkah tersendiri dari setiap Kantor Kecamatan untuk mempercepat Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok tersebut demi terciptanya lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** Hak, Kesehatan, Rokok

**COMPLIANCE OF RIGHT TO HEALTH THROUGH THE  
IMPLEMENTATION OF YOGYAKARTA MAYOR REGULATION  
NUMBER 12 YEAR 2015 CONCERNING NON-SMOKING AREAS IN  
SUB-DISTRICT OFFICES OF YOGYAKARTA CITY REGION**

**Catur Budi Sulisty Aji**

**ABSTRACT**

The right to health is a right for everyone. In its fulfillment, influenced by various factors, one of which is a healthy environment. A Non-Smoking Area is an effort to protect and guarantee the right of the people to breathe a clean air which free from cigarette smoke. The purpose of this study is to know and understand (1) the implementation of Yogyakarta Mayor Regulation Number 12 year 2015 concerning Non-Smoking Areas in fulfilling the right of health as well as (2) understanding efforts to accelerate the implementation of Yogyakarta Mayor Regulation Number 12 Year 2015 concerning the Non-Smoking Area Policy.

This research uses a qualitative approach to the type of descriptive research. Data collection method is done by interview and observation. The data analysis used is data collection, data reduction, data presentation and conclusion.

The results of this study indicate that the implementation of Yogyakarta Mayor Regulation Number 12 Year 2015 concerning Non-Smoking Areas has been executed but has not been fully effective in the Sub-District Offices in the Yogyakarta City Region. It is proved by there a lot organizer policy or society who smoke in Non-Smoking Areas around the Sub-District Offices. In implementing the Non-Smoking areas policy the efforts to accelerate is still on normal steps. Absence of effort or individual steps form Sub-District optimally in executing the implementation of Non-Smoking Area policy to create a clean and healthy environment for the society.

**Keywords** : *Right, Health, Cigarettes*

## A. PENDAHULUAN

Kebiasaan merokok saat ini sudah menjadi gaya hidup sebagian besar masyarakat Indonesia hal ini merupakan salah satu dampak dari globalisasi, dimana hal tersebut dapat mempengaruhi kesehatan manusia itu sendiri. *Health is wealth* adalah pepatah yang sangat terkenal untuk menggambarkan arti penting kesehatan bagi setiap manusia. Kesehatan merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia (Sari, 2018: 1).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa permasalahan gaya hidup merokok dimulai dari kalangan anak muda atau remaja yang sangat meresahkan dan membebani biaya kesehatan nasional Indonesia. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdes) pada tahun 2018 yang dilakukan oleh Kementrian Kesehatan menunjukkan prevalensi merokok pada anak-anak yang berusia 10 sampai 18 tahun mencapai 9,1%. Populasi jika pada kelompok usia itu sekitar 40,6 juta jiwa, maka ada sekitar 3,9 juta anak yang merokok (<https://www.beritasatu.com/kesehatan/522184/jumlah-perokok-belia-meningkat>, diakses pada 29 Juli 2019).

Pemerintah dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat di Indonesia dari paparan langsung asap rokok, melakukan upaya yang dituangkan dalam sebuah peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri 188/Menkes/PB/1/2011 No. 7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dengan mengingat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Pengamanan

Rokok Bagi Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah lebih dulu dikeluarkan.

Kawasan Tanpa Rokok adalah suatu kebijakan publik yang membutuhkan pengimplementasian dari setiap penanggung jawab kebijakan agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat mencapai suatu keberhasilan. Kawasan Tanpa Rokok merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok dan dapat menghirup udara yang sehat. Pengendalian asap rokok dari para perokok merupakan solusi dalam menjaga kesehatan perokok aktif, maupun perokok pasif agar dapat menghirup udara bersih yang bebas dari paparan asap rokok dengan melakukan penerapan Kawasan Tanpa Rokok (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011).

Amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 115 untuk menetapkan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menetapkan kawasan tanpa rokok pada wilayahnya. Komitmen bersama dari berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan KTR. Yang termasuk dalam Kawasan Tanpa Rokok antara lain yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum serta kawasan lain yang ditetapkan.

Penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok diharapkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama pada faktor risiko penyakit dan kematian yang disebabkan oleh rokok, dan juga meningkatkan

budaya masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu, untuk meningkatkan pandangan yang baik dari masyarakat terhadap daerah dan pemerintahnya dengan meningkatnya kedisiplinan, ketertiban dan kepatuhan pada peraturan (<https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/memahami-lebih-dalam-tentang-kawasan-tanpa-rokok-ktr-77>, diakses pada 28 Juli 2019).

Kota Yogyakarta pada tahun 2015, telah mengeluarkan peraturan kawasan tanpa rokok melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Menindaklanjuti Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Pemerintah Kota Yogyakarta bersama DPRD Kota Yogyakarta juga menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 tahun 2015, Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah tempat atau ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, dan mempromosikan rokok. Kawasan Tanpa Rokok yang dimaksud meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat umum, dan tempat kerja.

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok pada tempat kerja sangat penting untuk dilakukan dan sudah sepantasnya pengelola, pimpinan atau penanggung jawab pada tempat kerja untuk segera menerapkan Kebijakan

Kawasan Tanpa Rokok pada institusinya. Dikhususkan pada kantor-kantor pemerintah dikarenakan untuk mendukung produktivitas kerja dan selain itu sebagai tempat pelayanan masyarakat yang diharapkan bebas dari paparan asap rokok.

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan masih ditemukan banyaknya orang yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok, masih banyak ditemukan orang yang tidak menjalankan atau mengabaikan tanda larangan merokok yang jelas-jelas melarang untuk tidak merokok di kawasan bebas asap rokok. Dalam kasus ini, Pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Walikota tentang Kawasan Tanpa Rokok, tetapi pada prakteknya masih banyak ditemukan orang yang merokok di sembarang tempat khususnya di tempat kerja dan Kantor Pemerintahan.

Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Peraturan Walikota tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah ditetapkan dengan baik, bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada kantor-kantor kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta dan bagaimana upaya percepatan Implementasi di Tempat Kerja atau Kantor Pemerintahan khususnya di Kantor-Kantor Kecamatan Kota Yogyakarta. Penulis tertarik untuk mengangkat judul “PEMENUHAN HAK KESEHATAN MELALUI IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN



TANPA ROKOK DI KANTOR KECAMATAN WILAYAH KOTA YOGYAKARTA”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Adapun yang menjadi perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Kecamatan dalam melindungi Hak Atas Kesehatan?
2. Bagaimana upaya percepatan dalam Implementasi Peraturan Walikota tersebut dalam pelaksanaannya di Kantor-Kantor Kecamatan Wilayah Kota Yogyakarta?

## **C. PEMBAHASAN**

Kebijakan yang telah disusun dan dibuat dengan baik melalui pertimbangan yang begitu panjang tidak akan berjalan apabila kebijakan tersebut tidak diimplementasikan dan hanya menjadi wacana. Implementasi dapat mempengaruhi sukses atau tidaknya suatu kebijakan yang telah dibuat maka dari itu implementasi merupakan tahapan yang terpenting dalam suatu kebijakan. Keberhasilan dari implementasi kebijakan pastinya tidak lepas dari adanya beberapa faktor yang mendukung.

Ada empat faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari implementasi suatu kebijakan. Faktor yang pertama adalah bagaimana hubungan komunikasi dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan. Kedua faktor bagaimana ketersediaan sumber daya, faktor yang

ketiga yaitu disposisi yang artinya komitmen atau sikap dari pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan dan yang terakhir adalah struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut akan menentukan implementasi kebijakan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang telah dilakukan, bagaimana faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam mempengaruhi Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di lima kantor kecamatan diantaranya Kantor Kecamatan Mergangsan, Kantor Kecamatan Ngampilan, Kantor Kecamatan Kraton, Kantor Kecamatan Mantriweron dan Kantor Kecamatan Wirobrajan, maka:

#### 1. Komunikasi

Komunikasi pada suatu kebijakan merupakan proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik dimana implementasi dapat dilaksanakan dengan baik apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan terdiri dari tiga dimensi yaitu dimensi transformasi (*transmission*), dimensi kejelasan (*clarity*), dan dimensi konsistensi (*consistency*).

##### a. Dimensi Transformasi

Dimensi ini menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan atau diinformasikan kepada para pelaksana, kelompok

sasaran, dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan. Hal ini mencakup tujuan dan persiapan yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan kebijakan tersebut.

Lima Kantor Kecamatan yang penulis lakukan penelitian dalam melakukan komunikasi kebijakan kawasan tanpa rokok melalui cara sosialisasi. Sosialisasi dilakukan oleh pihak Kantor Kecamatan yang dipimpin oleh Camat sudah lama sejak kurang lebih empat tahun yang lalu pada saat Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok diundangkan. Penyampaian informasi pada lima Kantor Kecamatan tersebut dilakukan langsung kepada pegawai dan masyarakat terkait Kantor Kecamatan merupakan Kawasan Tanpa Rokok. Selain itu pelaksanaan kebijakan di setiap Kantor Kecamatan dilakukan pemasangan tanda larangan untuk merokok.

Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok untuk dimensi tersebut bahwasannya di lima Kantor Kecamatan yang penulis lakukan penelitian dengan cara sosialisasi sejak diberlakukannya peraturan tersebut. Penyampaian lain secara tidak langsung di setiap Kantor Kecamatan dengan cara pemasangan tanda larangan merokok di kawasan tanpa rokok.

b. Dimensi Kejelasan

Diharapkan pada dimensi ini, komunikasi yang dilakukan pelaksana kebijakan dapat diterima secara jelas oleh sasaran kebijakan.

Hal ini sangat penting agar tujuan dan maksud dari kebijakan tersebut dapat diterima dengan baik oleh sasaran kebijakan.

Hasil wawancara yang dilakukan pada lima kantor kecamatan menunjukkan bahwa implementor kebijakan dapat memahami dan mendukung akan adanya kawasan tanpa rokok. Ditunjukkan dengan teguran apabila ada yang melanggar mereka dapat menerima dengan baik. Hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang dengan jelas memberikan larangan merokok di tempat kerja yang salah satunya adalah kantor kecamatan. Kesimpulan di atas adalah sosialisasi yang dilakukan pada setiap kantor kecamatan terkait kebijakan kawasan tanpa rokok sudah jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak.

c. Dimensi Konsistensi

Pelaksana kebijakan kawasan tanpa rokok di kantor kecamatan meliputi dari Camat hingga staf karyawan yang bekerja pada kantor pemerintahan kecamatan tersebut. Pihak kantor kecamatan sudah memasukan aturan larangan merokok dalam tata tertib kantor kecamatan. Sebagian besar dalam pelaksanaan kebijakan di lima kantor kecamatan sudah disediakan tempat khusus untuk merokok akan tetapi ada dua kantor kecamatan yang belum terdapat tempat khusus untuk merokok yaitu Kantor Kecamatan Mantrijeron dan Kantor Kecamatan Wirobrajan.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok menjelaskan bahwa Pengelola, Pemimpin atau

Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok harus menyediakan tempat khusus merokok. Kesimpulannya yaitu setiap Kantor Kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta sudah memasukan larangan merokok dalam tata tertib namun untuk fasilitas tempat khusus merokok belum semua menyediakan dengan alasan lahan kantor yang sempit.

Kesimpulan dari variabel komunikasi bahwasanya pada lima Kantor Kecamatan yang penulis lakukan penelitian sudah menjalankan kebijakan terkait Kawasan Tanpa Rokok dengan mensosialisasikan peraturan tersebut dan pemasangan tanda larangan merokok. Hal ini tentu saja sudah sesuai dengan isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 8 yaitu setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab. Dijelaskan juga pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Pasal 14 ayat (2) huruf c yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kawasan tanpa rokok.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya juga menjadi faktor pendukung dari keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Sumber daya pada proses implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Kecamatan wilayah Kota Yogyakarta berhubungan dengan kesiapan dari pihak pelaksana. Sumber daya

tersebut dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya fasilitas.

a. Sumber Daya Manusia

Edward III menegaskan bahwa *“probably the most essential resources in implementing policy is staff”*. Sumber daya manusia (*staf*), harus cukup dan cakap. Sumber daya manusia harus ada kegiatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas dari pekerjaan yang ditanganinya.

Saat ini jumlah pelaksana kebijakan di lima kantor kecamatan tersebut masih kurang dan terkendala antar pelaksana tidak adanya tim khusus berupa tim monitoring dan evaluasi dari dalam kantor-kantor kecamatan tersebut untuk pengawasan jalannya kebijakan kawasan tanpa rokok. Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di lima kantor kecamatan tersebut menggunakan petugas keamanan seperti linmas dan dibantu oleh karyawan. Namun dengan ini tidak bisa sepenuhnya pengawasan kebijakan berjalan dengan ketat dikarenakan sibuknya tiap individu dengan pekerjaan masing-masing. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Yogyakarta harus lebih tegas lagi dalam pengawasan terhadap tempat kerja

khususnya Kantor Pemerintahan seperti Kantor Kecamatan untuk melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok dengan sungguh-sungguh demi pemenuhan hak kesehatan bagi setiap orang.

b. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran, yang dimaksud disini adalah dana anggaran yang diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksana kebijakan. Sumber daya keuangan akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, terbatasnya anggaran mengakibatkan sikap para pelaku kebijakan rendah.

Hasil penelitian melalui wawancara yang telah dilakukan di lima kantor kecamatan, sumber daya anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kebijakan sebagian besar dibiayai menggunakan APBD. Namun ada juga yang menggunakan biaya anggaran sendiri seperti Kantor Kecamatan Ngampilan membuat tempat khusus merokok dengan anggaran kantor kecamatan sendiri.

c. Sumber Daya Fasilitas

Sumber daya fasilitas adalah sarana yang digunakan untuk pelaksanaan implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Sumber daya fasilitas merupakan hal yang penting dalam implementasi kebijakan ini.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok memberikan perintah kepada pengelola, pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok untuk memasang papan pengumuman memuat tentang tanda larangan merokok, larangan mengiklankan produk rokok dan larangan menjual produk rokok. Selain itu diwajibkan untuk menyediakan tempat khusus merokok.

Pelaksanaan pemasangan pengumuman tanda larangan merokok untuk lima kantor kecamatan sudah dilaksanakan, namun untuk tempat khusus merokok ada dua kantor kecamatan yang belum menyediakan fasilitas tersebut. Kantor Kecamatan Mantrijeron dan Kantor Kecamatan Wirobrajan dua kantor tersebut belum memenuhi kewajibannya dalam mendirikan tempat khusus merokok, dengan alasan lahan yang sempit untuk mendirikan tempat khusus merokok. Hal ini bertentangan dengan isi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pasal 3 (b) yaitu memberikan ruang dan lingkungan yang bersih, sehat serta bebas dari asap rokok bagi masyarakat.

Menyediakan tempat khusus merokok sudah diatur dalam Peraturan Walikota tersebut pada Pasal 13 ayat (1) yaitu Pengelola, pimpinan atau penanggung jawan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dan h menyediakan tempat khusus merokok. Tempat khusus merokok dalam faktanya



juga belum memenuhi persyaratan seperti halnya yang disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu jauh dari pintu masuk dan keluar serta jauh dari tempat orang berlalu-lalang. Pada kenyataannya tempat khusus merokok pada Kantor Kecamatan yang penulis lakukan penelitian masih dekat dengan tempat beraktifitas dan tidak jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di lima Kantor Kecamatan yang penulis lakukan penelitian dalam pemenuhan hak kesehatan belum sejalan dengan tujuan penetapan Kawasan Tanpa Rokok yang tertera pada Pasal 3 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Sangat jelas tertera pada Pasal 3 huruf b tujuan penetapan Kawasan Tanpa Rokok yaitu memberikan ruang dan lingkungan yang bersih, sehat serta bebas dari asap rokok bagi masyarakat, dan huruf c yaitu melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

### 3. Disposisi

Sikap yang baik dari pelaksana suatu kebijakan dapat menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan, untuk itu tuntutan komitmen dari pelaksana kebijakan harus kuat dan penuh dedikasi yang tinggi terhadap pelaksanaan sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan di lima

kantor kecamatan dapat dilihat dari hasil penelitian pada saat wawancara menunjukkan bahwa sikap pelaksana kebijakan sudah dapat mendukung sebagian besar hanya saja masih terdapat satu atau dua orang yang kedapatan melanggar seperti pengunjung yang datang ke kantor kecamatan. Hal ini tidak hanya menjadi kewajiban pihak kantor kecamatan, partisipasi dari masyarakat juga termuat dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 26 ayat (1) huruf e dan f yaitu melaporkan setiap orang yang melanggar Pasal 15 kepada, pengelola, pimpinan dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dan mengingatkan setiap orang yang terbukti melanggar Pasal 16.

Kantor Kecamatan Wirobrajan dan Kantor Kecamatan Mantrijeron yang belum menyediakan tempat khusus merokok disini dapat digambarkan pengelola, pimpinan, atau penanggungjawab atas kawasan tanpa rokok belum bisa sepenuhnya mendukung terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Pegawai yang acuh terhadap orang yang merokok di lingkungan kantor kecamatan tersebut melihat kejadian merokok hal tersebut sudah biasa.

Kantor kecamatan lain juga walaupun sudah menerapkan tempat khusus merokok tidak sepenuhnya digunakan dengan semestinya, ada saja yang merokok disela-sela kerja pada tempat yang biasa mereka gunakan untuk istirahat sejenak. Contohnya adalah kantin kecil, tempat parkir, depan mushola dan belakang kantor. Hal ini merupakan

penghambat dalam keberhasilan Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok tersebut. Pemenuhan Hak Atas Kesehatan merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang hal ini dapat dilihat pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi bahwa setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

#### 4. Struktur Birokrasi

Faktor yang terakhir adalah faktor struktur birokrasi yang dianggap juga memiliki pengaruh dalam implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan akan melibatkan banyak orang di dalamnya, kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang. Standar operating procedure (SOP) dapat membantu jalannya implementasi kebijakan dengan prosedur atau aktivitas yang terencana memungkinkan para pegawai seperti aparatur, administrator atau birokrat dapat memberikan pedoman pada melaksanakan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pembagian tugas tanggung jawab, kegiatan atau program pada kelompok kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing diharapkan dalam implementasi jauh lebih efektif dikarenakan terlaksana oleh organisasi yang berkompeten dan kapabel. Struktur birokrasi dalam implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di lima kantor kecamatan yang dijadikan

objek penelitian semuanya belum membuat pedoman berupa SOP secara jelas dalam mengatur pembagian tugas pelaksana kebijakan sehingga implementasi kebijakan tersebut kurang berjalan efektif.

Pihak kantor kecamatan juga tidak memiliki tim khusus kawasan tanpa rokok seperti tim monitoring dan evaluasi untuk pengawasan kebijakan tanpa rokok. Dijelaskan pada wawancara hanya ada tim dari Pemerintah Daerah yang secara berkala berapa bulan sekali untuk memonitoring jalanya kebijakan kawasan tanpa rokok namun hal ini dianggap kurang efektif dikarenakan tidak dapat mengawasi kegiatan sehari-hari di kantor kecamatan.

Upaya percepatan dalam implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Kantor Kecamatan di Wilayah Kota Yogyakarta tidak lepas dari empat faktor yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. Meningkatkan empat faktor tersebut mungkin menjadi hal yang dapat dilakukan untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di kantor kecamatan.

#### 1. Komunikasi

Meningkatkan komunikasi terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Kecamatan merupakan bentuk yang perlu diambil dalam upaya percepatan implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Proses penyampaian tentang kebijakan kawasan tanpa rokok di Kantor

Kecamatan wilayah Kota Yogyakarta perlu ditingkatkan dengan sosialisasi tidak cukup satu atau dua kali untuk implementor atau pelaksana kebijakan dianggap paham akan hal tersebut.

Banyak masyarakat luas yang hanya sekedar mengetahui larangan merokok pada kantor kecamatan tetapi tidak memahami isi dari kebijakan dan batasan untuk larangan merokok di kawasan tanpa rokok. Masih banyak masyarakat yang melanggar diakibatkan karena tidak mengetahui kebijakan tersebut, sosialisasi perlu ditingkatkan kembali untuk pemahaman sasaran kebijakan.

Selain sosialisasi, memasang tanda larangan untuk merokok juga diwajibkan kepada setiap pengelola kawasan tanpa rokok hal ini jelas diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Pasal 14 ayat (3) huruf a yaitu memasang papan pengumuman Kawasan Tanpa Rokok dengan memuat tanda larangan merokok, larangan mengiklankan produk rokok dan larangan menjual produk rokok.

Pemasangan larangan merokok mungkin dapat juga dengan cara modern seperti menggunakan video tentang larangan merokok di kawasan tanpa rokok yang dapat menarik perhatian setiap individu. Larangan berbentuk gambar dan tulisan pada kenyataannya tidak begitu diperhatikan walaupun dipasang di tempat orang berlalu-lalang.

## 2. Sumber Daya

Faktor sumber daya terbagi menjadi tiga yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya fasilitas, pada upaya percepatan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok pada lima kantor kecamatan yang penulis lakukan penelitian yang perlu ditingkatkan adalah sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas.

Sumber daya manusia pada upaya percepatan implementasi di Kantor-Kantor Kecamatan Wilayah Kota Yogyakarta belum terlaksana dengan baik, hal tersebut dilihat dari belum adanya tim monitoring dan evaluasi sebagai pengawasan pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di kantor kecamatan. Apabila hal ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh pihak kantor kecamatan mungkin dalam proses implementasi dapat lebih berjalan efektif. Kemudian sumber daya fasilitas seperti yang sudah dipaparkan pada penjelasan-penjelasan sebelumnya masih adanya kantor kecamatan yang belum membuat fasilitas tempat khusus untuk merokok di dalam kantor kecamatan. Ruang khusus merokok mungkin dapat mendorong upaya percepatan implementasi karena dengan melihat adanya ruang khusus merokok setiap orang pasti akan paham bahwasannya tidak boleh merokok di lingkungan tersebut selain hanya diperbolehkan di ruang khusus merokok.

## 3. Disposisi

Variabel disposisi yaitu sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan masih kurang. Kurangnya kesadaran dari pelaksana kebijakan

dibuktikan dengan masih adanya pegawai atau pengunjung yang merokok di lingkungan kantor kecamatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa para pelaksana tidak mencerminkan sikap yang dapat mendukung tujuan kawasan tanpa rokok di kantor kecamatan.

Tujuan penetapan Kawasan Tanpa Rokok sudah dijelaskan pada Pasal 13 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok seperti memberi perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan perokok pasif, melindungi kesehatan masyarakat secara umum sampai meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 10 menjelaskan bahwa setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. Hal ini sudah jelas dalam pemenuhan hak kesehatan pada kebijakan Kawasan Tanpa Rokok pada faktor disposisi diwajibkan untuk setiap orang harus sadar akan pentingnya lingkungan sehat guna menghormati kesehatan orang lain yang ada di sekitarnya.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi pada lima kantor kecamatan mengenai SOP, kebijakan kawasan tanpa rokok di kantor kecamatan semuanya belum mempunyai SOP sehingga untuk mengatur pembagian tugas pelaksana kebijakan berjalan kurang efektif. Belum adanya regulasi berupa SOP

yang mengatur bagaimana cara pelaporan apabila terjadi adanya pelanggaran dalam kebijakan tersebut, atau pengawasan yang lebih efektif dengan pembagian tugas pengawasan kebijakan kawasan tanpa rokok. Upaya percepatan dapat terlaksanakan dengan baik apabila pembagian tugas dibuat dalam bentuk SOP.

Pembagian tugas dan tanggung jawab sangat diperlukan, dengan adanya hal tersebut diharapkan implementasi akan lebih efektif dilaksanakan oleh organisasi yang berkompeten dan kapabel pada bidangnya masing-masing.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian maka Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Kantor Kecamatan Wilayah Kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak atas kesehatan, penulis menyimpulkan:

1. Variabel komunikasi belum dapat mencapai tujuan keberhasilan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, hal tersebut dapat dilihat dari walaupun sudah ada sosialisasi dan tanda larangan merokok namun masih ditemukannya pelaksana kebijakan yang merokok pada lingkungan Kantor Kecamatan sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Artinya masih ada pegawai yang merokok sembarang di area Kawasan Tanpa Rokok di beberapa Kantor Kecamatan belum dipatuhi dengan baik.
2. Variabel sumber daya terbagi menjadi tiga yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya fasilitas. Pada sumber daya



manusia dapat disimpulkan Kantor-Kantor Kecamatan yang penulis lakukan penelitian masih kekurangan untuk mendukung kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, karena beberapa pelaksana Kawasan Tanpa Rokok di Kantor-Kantor Kecamatan Wilayah Kota Yogyakarta harus melakukan tugas yang multifungsi. Hal tersebut dapat dilihat belum adanya Tim Monitoring dan Evaluasi di dalam Kantor Kecamatan guna pengawasan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Hal tersebut berdampak pada penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok belum terlaksana dengan efektif. Sumber daya anggaran dan fasilitas sudah mencukupi, hal tersebut karena anggaran dimanfaatkan untuk program sosialisasi dan pemasangan tanda larangan merokok. Namun pada penerapan tempat khusus merokok masih ada beberapa Kantor Kecamatan yang belum menerapkan tempat khusus untuk merokok.

Variabel disposisi dianggap pemahaman pelaksana kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor-Kantor Kecamatan yang penulis lakukan penelitian sudah dipahami dengan baik. Namun terdapat sikap acuh tak acuh dari pihak Kantor Kecamatan yang beberapa oknum masih merokok di lingkungan Kantor Kecamatan. Hal tersebut menunjukkan sikap yang tidak mendukung tujuan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

3. Struktur birokrasi pada pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor-Kantor Kecamatan tidak mempunyai pedoman atau SOP yang jelas untuk larangan merokok di Kantor Kecamatan. Hal tersebut terlihat tidak adanya tim khusus dalam pengawasan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.

Belum adanya regulasi berupa SOP yang mengatur bagaimana cara pelaporan apabila melihat adanya pelanggaran pada kebijakan KTR tersebut membuat kebijakan tersebut belum dapat berjalan dengan optimal. Jaminan dalam pemenuhan Hak Atas Kesehatan pada Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Kecamatan Wilayah Kota Yogyakarta belum sepenuhnya mencapai titik keberhasilan, masih terdapat Kantor Kecamatan yang belum menjalankan kebijakan kawasan tanpa rokok dengan optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran para pelaksana kebijakan, sarana dan prasarana yang kurang mendukung akan penting terciptanya lingkungan yang sehat bebas dari asap rokok.

Upaya percepatan pada Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor-Kantor Kecamatan Wilayah Kota Yogyakarta masih dalam langkah-langkah normal pada Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok tersebut. Belum ada upaya atau langkah-langkah tersendiri dari setiap Kantor Kecamatan untuk mempercepat Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok tersebut demi terciptanya lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat. Kendala dalam proses upaya percepatan Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok yang utama adalah sumber daya manusia yaitu kurangnya kesadaran pentingnya pemenuhan hak kesehatan dengan menjalankan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok demi kepentingan orang banyak, disini pemimpin, pengelola atau penanggung jawab di Kantor Kecamatan wajib mengawasi sumber daya manusia untuk lebih baik.

## E. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pengelola, pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok di tiap Kantor Kecamatan diharapkan dalam menetapkan kebijakan kawasan tanpa rokok harus optimal dan membuat langkah-langkah percepatan guna mendukung keberhasilan kebijakan kawasan tanpa rokok, demi menciptakan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat. Sanksi yang tegas harus diterapkan dalam kebijakan tersebut bertujuan menjadi efek jera kepada perokok yang melanggar di Kawasan Tanpa Rokok.
2. Walikota atau Satuan Kerja Perangkat Daerah diharapkan melakukan pembinaan yang telah tercantum pada Pasal 17 ayat (2) huruf d Perwal Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi implementasi Kawasan Tanpa Rokok. Walikota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah juga diharapkan membuat ketentuan terkait langkah-langkah percepatan Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok yang ditujukan kepada setiap Kantor Kecamatan.
3. Bagi masyarakat diharapkan mendukung secara penuh Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok demi pemenuhan hak kesehatan bagi setiap orang dengan terciptanya lingkungan udara yang bersih dan sehat, hal ini dikarenakan

masih ditemukannya masyarakat yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok Kantor Kecamatan.

4. Pemerintah diharapkan memberikan kebijakan kepada seluruh oknum pemerintahan untuk menjadi *role model*, yaitu dapat dijadikan sebagai contoh dan panutan dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Kecamatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Wahab, Solichin. (2012). *Analisa Kebijakan Dari Formulasi Kebijaksanaan Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abidin, Said Zainal. (2012). *Kebijakan Publik Edisi Ke-2*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta.
- Aditama, Tjandra Yoga. (2011). *Rokok dan Kesehatan*. Jakarta: UI Press.
- Ali, Zainudin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aula, Liza Elizabet. (2010). *Stop Merokok (Sekarang atau Tidak Sama Sekali)*. Yogyakarta: Garailmu.
- Dunn, William N. (2013). *Pengantar Kebijakan Publik*. Edisi Ke-2. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka.
- Jaya, Muhammad. (2009). *Pembunuhan Berbahaya itu Bernama Rokok*. Yogyakarta: Riz'ma.
- Marzuki, Pieter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Setiawan, Guntur. (2014). *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subardjo. (2014). *Petunjuk Praktis Penelitian dan Penulisan Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Cetta Media.

Suharno. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.

Tangkilisan, Hesel Nogi S. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik. Transformasi Pikiran George Edward*. Jakarta: Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.

Usman, Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.

Waluyo, Bambang. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **JURNAL**

Alvi, Novitarani. (2015). Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kota Bontang (Studi Tentang Kawasan Terbatas Merokok di Kantor Kecamatan Bontang Barat), *eJournal Administrasi Negara Vol 3 No. 3*.

Azkha, Nizwardi. (2013). Studi Efektivitas Penerapan Kebijakan Perda Kota tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Upaya Menurunkan Perokok Aktif di Sumatera Barat Tahun 2013, *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol. 2 No. 4 Desember*.

Azmi, Firnanda Zia. (2016). Hubungan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan Perilaku Merokok Mahasiswa Kesehatan Masyarakat di Kota Semarang, *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal) Vol 4 Nomor 3 Juli*.

Billy Diano Chandra. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Pengusaha Rokok Tanpa Peringatan Kesehatan di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, *Jurnal Online Mahasiswa Vol V No. 2 Juli – Desember*.

Isriawaty. (2015). Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Vol 3 No. 2*.

Rifka Sibarani dan Yudi Perbawaningsih. (2018). Persuasi, Perilaku Merokok, dan Preferensi Anak Muda terhadap Pesan Kampanye Berhenti Merokok, *Jurnal SPIKOM Vol 3 Nomor 5 Juli*.

Ryan, Ermanto Fahamsyah. (2018). Tanggung Jawab Produsen Rokok terhadap Bahaya Rokok Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, *Jurnal Hukum Adigama Vol. 1 No. 2*.

- Sari, Norma. (2011). Kualifikasi Resiko dalam Transaksi Terapeutik, *Jurnal Ilmu Hukum Novelty Vol. 5* Nomor 1.
- Sari, Norma. (2018). Perlindungan Konsumen Obat dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. (Disertasi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia).
- Wardhana, M. Yollan Vierta. (2016). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Tahun 2014-2015, *Jurnal JOM FISIP Unsri Vol 3* Nomor 2.
- Winengan. (2017). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Mataram, *Jurnal Ilmu Administrasi Vol. XIV* Nomor 1 Juni.
- Yayi Suryo Prabandari, Nawi Ng, Retna Siwi Padmawati. (2009). Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Alternatif Pengendalian Tembakau Studi Efektivitas Penerapan Kebijakan Kampus Bebas Rokok Terhadap Perilaku dan Status Merokok Mahasiswa di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta, *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan Vol. 12* No. 04 Desember.
- Yustina. (2015). Hak Atas Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Corporate Social Responsibility (CSR), *Journal Unika Vol. 14* No. 1.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Zat yang Mengandung Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok

## WEBSITE

Memahami Lebih Dalam Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Diakses pada 27 Juli 2019 dari <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/memahami-lebih-dalam-tentang-kawasan-tanpa-rokok-ktr-77>

Sutriyati (2017). Rokok dan Implementasi Perda yang belum Optimal di Yogya. Diakses pada 27 Juli 2019 dari <https://kabarkota.com/rokok-dan-implementasi-perda-yang-belum-optimal-di-yogya/>

Handito, D. (2016). Perokok Pemula Terus Meningkat. Diakses pada 28 Juli 2019 dari <https://jogja.tribunnews.com/2016/08/16/lipsus-jumlah-perokok-pemula-terus-meningkat>

Antara (2018). 30% RW di Yogyakarta Bebas Asap Rokok. Diakses pada 28 Juli 2019 dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/201477-30-rw-di-yogyakarta-bebas-asap-rokok>

Tugu Jogja (2018). Yogyakarta Jadi Provinsi dengan Angka Perokok Tertinggi di Indonesia. Diakses pada 28 Juli 2019 dari <https://kumparan.com/tugujogja/yogyakarta-jadi-provinsi-dengan-angka-perokok-tertinggi-di-indonesia-1540988849354909493>

LBH Yogyakarta (2012). Setiap Orang Berhak Sehat. Diakses pada 29 Agustus 2019 dari <https://www.lbhyogyakarta.org/2012/08/setiap-orang-berhak-seha/>

LBH Banda Aceh. Negara Wajib Bertanggungjawab Terhadap Hak Atas Kesehatan Masyarakat. Diakses pada 29 Agustus 2019 dari <http://lbhbandaaceh.org/negara-wajib-bertanggungjawab-terhadap-hak-atas-kesehatan-masyarakat/>

Fitri, D. (2018). Jumlah Perokok Belia Meningkat. Diakses pada 28 Agustus 2019 dari <https://www.beritasatu.com/kesehatan/522184/jumlah-perokok-belia-meningkat>